

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional dan menstabilkan perekonomian negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi). “Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada negara yang jumlahnya dihitung menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan yang konkret secara langsung dari pihak penerima pembayaran.” (Mardiasmo, 2018). Sebagai instrumen kebijakan fiskal, pajak memiliki peran sebagai alat pengendalian ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatur permintaan dan penawaran di pasar serta mengendalikan inflasi. Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum, (Soemitro, 2004).

Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama sebagai sumber

utama pembiayaan pembangunan nasional. Melalui pajak, negara memperoleh dana untuk menyelenggarakan berbagai fungsi penting, seperti menjaga pertahanan dan keamanan, membiayai pelayanan publik, serta mendukung program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara beserta bunganya, serta membiayai operasional pemerintahan secara keseluruhan. Di samping itu, pajak menjadi instrumen untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, jaminan pensiun, serta bantuan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga fondasi bagi keberlangsungan fungsi negara dalam melayani rakyatnya.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan krusial dalam keberlangsungan suatu negara, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk belanja negara, penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor strategis lainnya. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan dalam menopang pengeluaran negara tetapi juga menjadi alat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut (Resmi, 2016), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan nasional. Sebagai bentuk pemasukan negara, pemerintah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan penerimaan pajak melalui dua strategi utama, yakni ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak.

2. Fungsi Regulasi (Pengatur)

Pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan sosial masyarakat. Melalui fungsi ini, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial guna mencapai berbagai tujuan strategis di luar aspek keuangan, seperti pengendalian inflasi, pemerataan pendapatan, perlindungan industri dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.3. Penerapan Pajak

Menurut (Hutomo, 2018), penerapan perpajakan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada petugas fiskus dalam menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, sementara wajib pajak memiliki peran yang pasif. Kewajiban pajak baru muncul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pihak fiskus.

2. *Self Assessment System*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak secara mandiri melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, fiskus tidak terlibat langsung melainkan hanya berperan sebagai pengawas.

3. *Withholding System*

Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan).

Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan ialah *self assessment system*, dimana wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara menghitung, menyeter, mencatat, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2.2. Kepatuhan Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Pajak

Menurut (Rahayu, 2013) kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam menyelesaikan tunggakan pajak.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah pembayaran pajak yang disertai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) didefinisikan sebagai dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa merupakan laporan pajak untuk suatu periode pajak tertentu, sedangkan SPT Tahunan adalah laporan pajak yang mencakup satu tahun pajak atau sebagian dari tahun pajak.

2.2.2. Jenis-jenis Kepatuhan Pajak

Menurut (Kurnia, 2013), jenis kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan formal mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif sesuai ketentuan perpajakan, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyetorkan pajak tepat waktu, dan melaporkan pajak beserta perhitungannya dengan benar.

b. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan material merujuk pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban substantif perpajakan. Aspek utama dalam kepatuhan ini meliputi perhitungan pajak terutang secara akurat berdasarkan ketentuan perpajakan, serta perhitungan pajak terutang yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.3. Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut (Rahayu, 2013), kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran.

Salah satu bentuk kepatuhan Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Tindakan ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab atas kewajiban perpajakan. Pendaftaran tepat waktu menunjukkan kepatuhan yang tinggi, sedangkan keterlambatan atau penghindaran menandakan rendahnya kepatuhan.

2. Kepatuhan dalam menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, pembayaran pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan. Terdapat dua jenis SPT, yaitu:

- a. SPT Masa, yang harus disampaikan secara berkala sesuai dengan periode pajak tertentu (bulanan).
- b. SPT Tahunan, yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak setiap tahun sebagai bentuk pelaporan penghasilan dan kewajiban pajaknya.

3. Kepatuhan dalam menghitung serta membayar pajak yang terutang.

Kepatuhan ini mencakup ketepatan dalam menghitung dan membayar pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku. Pembayaran yang tepat waktu dan sesuai jumlah menunjukkan kepatuhan yang tinggi.

4. Kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak.

Tunggakan pajak terjadi ketika wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan dalam melunasi tunggakan menjadi indikator penting karena mencerminkan keseriusan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keterlambatan dapat memicu sanksi seperti denda, bunga, atau penyitaan aset, sehingga pelunasan tunggakan menjadi bagian utama dalam menilai kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kesadaran Pajak

2.3.1. Definisi Kesadaran Pajak

Menurut (Jatmiko, 2006), kesadaran pajak sering menjadi hambatan dalam proses pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris, telah terbukti bahwa semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Nugroho, 2006) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana seorang wajib pajak sadar dalam mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Kesadaran ini sangat penting, mengingat pajak memiliki peran besar sebagai sumber utama pendapatan negara. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak atau mengurangi beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak yang memahami dampak dari keterlambatan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak akan menyadari bahwa hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya keuangan negara, yang

pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan nasional. Kesadaran akan pajak sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan negara menjadi faktor penting yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2.3.2. Indikator Kesadaran Pajak

Menurut (Widiyati, 2018), indikator kesadaran pajak yaitu:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran akan hal ini mendorong wajib pajak untuk taat dalam memenuhi kewajibannya.

2. Pajak yang dibayar dapat menunjang pembangunan negara.

Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan untuk membangun fasilitas umum, memperbaiki sarana transportasi, serta mendukung program sosial dan ekonomi. Dengan membayar pajak, masyarakat turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.

3. Penundaan membayar pajak oleh wajib pajak dapat merugikan negara.

Jika pembayaran pajak tertunda atau tidak dilakukan tepat waktu, maka anggaran negara untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat terganggu. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam realisasi proyek-proyek pemerintah serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

4. Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak sesuai ketentuan, seperti melaporkan jumlah pajak lebih rendah dari yang seharusnya, maka pendapatan negara akan berkurang. Hal ini dapat berdampak pada defisit anggaran dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang optimal.

2.4. Sanksi Pajak

2.4.1. Definisi Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau aturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi ini bertindak sebagai alat pencegahan atau tindakan preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Tujuan utama dari penerapan sanksi pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Menurut (Suandy, 2011), dalam sistem perpajakan terdapat dua jenis sanksi yang diakui dalam Undang-Undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Bentuk sanksi administrasi ini dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Sementara itu, sanksi pidana berperan sebagai alat hukum yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap

kewajibannya. Jika pemberian sanksi administrasi masih dianggap belum cukup dalam menindak ketidakpatuhan, maka sanksi yang lebih berat akan diterapkan, yaitu sanksi pidana. Sanksi ini mencakup hukuman berupa pidana kurungan atau denda dalam jumlah yang lebih besar bagi wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya dua jenis sanksi ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan tegas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4.2. Indikator Sanksi Pajak

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi pajak sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilanggar. Indikator sanksi pajak:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas.

Sanksi pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat memahami jenis pelanggaran dan konsekuensinya secara pasti, sehingga tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi.

Sanksi pajak harus diterapkan secara konsisten tanpa negosiasi, guna mencegah ketidakadilan dan perlakuan khusus. Hal ini memastikan setiap pelanggaran dikenai sanksi setimpal tanpa campur tangan subjektif.

3. Sanksi yang diberikan seimbang.

Sanksi harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tidak boleh terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, namun juga tidak boleh terlalu berat hingga merugikan wajib pajak secara wajar.

4. Sanksi yang diberikan memberikan efek jera.

Tujuan utama dari sanksi pajak adalah untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan harus cukup tegas sehingga membuat wajib pajak berpikir ulang sebelum melakukan pelanggaran, serta mendorong kepatuhan secara sukarela.

Dengan demikian, sanksi yang diterapkan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan transparan, (Rahayu, 2017).

2.5. Kepercayaan Publik

2.5.1. Definisi Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan keyakinan masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan, termasuk di bidang perpajakan. Menurut (Hardiyanto, 2020), kepercayaan publik tercipta ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah bertindak secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana yang mereka bayarkan. Dalam konteks perpajakan, kepercayaan publik berarti bahwa wajib pajak yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan bersama dan pembangunan nasional. Ketika kepercayaan publik

tinggi, maka masyarakat lebih cenderung untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka merasa kontribusi mereka dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata.

Kepercayaan publik berperan penting dalam membentuk kepatuhan pajak, karena tanpa adanya kepercayaan, masyarakat akan merasa enggan atau bahkan mencari cara untuk menghindari kewajiban perpajakan. (Alm dan Torgler, 2006) menyatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan sukarela wajib pajak. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak transparan atau dana pajak sering disalahgunakan, maka mereka akan kehilangan motivasi untuk membayar pajak secara penuh dan tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kepercayaan publik dengan menerapkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab agar masyarakat merasa yakin dan terdorong untuk memenuhi kewajibannya.

Meningkatkan kepercayaan publik dalam sistem perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan dana, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Menurut (Feld, 2007), wajib pajak akan lebih patuh apabila mereka merasa diperlakukan dengan adil dan diberi pemahaman yang baik mengenai bagaimana pajak mereka digunakan. Dengan demikian, ketika masyarakat melihat hasil nyata dari pajak yang mereka bayarkan, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, maka kepercayaan

mereka terhadap pemerintah akan semakin tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

2.5.2. Indikator Kepercayaan Publik

Munculnya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan hukum perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap integritas pemerintah dan sistem hukum memiliki dampak signifikan terhadap keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Purnamasari, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Huda, 2015) serta (Arismayani, 2017), diketahui bahwa kepercayaan publik berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Menurut (Prastiwi, 2024), indikator kepercayaan publik:

- a. Otoritas pajak mampu dan transparan dalam mengelola pajak (*Ability*).
Transparansi perpajakan menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam mengelola pajak. Akses mudah terhadap informasi penggunaan pajak meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak bahwa kontribusinya dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
- b. Otoritas pajak memiliki niat baik untuk kepentingan bersama (*Benevolence*).

Otoritas pajak yang bertindak dengan empati, keadilan, dan kepedulian mencerminkan niat baik untuk kepentingan bersama. Ketika wajib

pajak merasakan hal ini, kepercayaan terhadap institusi perpajakan meningkat dan mendorong kepatuhan secara sukarela.

- c. Otoritas pajak memiliki integritas yang baik (*Integrity*).

Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau perlakuan istimewa terhadap wajib pajak tertentu. Ketika otoritas pajak menunjukkan integritas yang tinggi, wajib pajak akan lebih percaya bahwa sistem perpajakan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

2.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsep yang mencakup kesadaran pajak, sanksi pajak, serta kepercayaan publik, merupakan faktor-faktor penting yang secara bersama-sama dapat memengaruhi perilaku patuh wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Kesadaran pajak mencerminkan sikap sadar akan kemauan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela karena menyadari fungsi pajak bagi kesejahteraan sosial. Kesadaran pajak yang tinggi akan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, sehingga meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak. Sanksi pajak berperan sebagai alat kontrol eksternal yang menciptakan efek jera terhadap pelanggaran dan memberikan tekanan sosial agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban mereka. Ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi dapat membentuk persepsi bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan risiko nyata, sehingga memperkuat kepatuhan melalui sikap kehati-hatian terhadap potensi sanksi. Sementara itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan otoritas pajak

sangat menentukan kepatuhan secara moral dan psikologis, ketika wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara adil, transparan, dan untuk kepentingan masyarakat, maka kepercayaan tersebut mendorong komitmen untuk patuh sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, ketiga variabel ini kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan publik memiliki pengaruh yang saling melengkapi dalam membentuk sikap serta persepsi kontrol atas perilaku, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.7. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) berfokus pada keyakinan, sikap, dan perilaku individu (Ajzen, 1991). Teori ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku seseorang, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*, ialah keyakinan individu mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan serta dampaknya. Atau bisa diartikan, keyakinan ini mencerminkan bagaimana seseorang menilai hasil yang akan diperoleh dari perilaku tertentu.
2. *Normative Beliefs*, ialah bentuk keyakinan yang timbul akibat dari adanya faktor tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Keyakinan ini membentuk *subjective norm*, yang dapat mempengaruhi seorang individu dalam mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang serupa.

3. *Control Beliefs*, ialah bentuk kontrol yang dimiliki oleh seorang individu dalam menganalisis hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan oleh individu tersebut.

Teori ini relevan dengan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, karena teori ini berkaitan dalam membahas perilaku individu, khususnya wajib pajak, dalam mengambil keputusan. Wajib pajak cenderung mempertimbangkan setiap tindakan yang akan dilakukan dengan memperkirakan dampak apa yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

2.7.1. Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Kesadaran pajak merupakan sikap sadar akan pemahaman dan kepedulian wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak demi mendukung kesejahteraan sosial. Menurut (Rahayu, 2017), kesadaran pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan memiliki kemauan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Kesadaran mencakup tentang sadar akan manfaat pajak bagi negara, kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, serta sikap positif terhadap kebijakan perpajakan. Semakin tinggi kesadaran pajak, semakin besar pula wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga penerimaan pajak negara dapat meningkat secara optimal.

Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* (TPB), variabel kesadaran pajak dapat dipahami sebagai bagian dari keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang membentuk sikap terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana individu memahami dan merasa bertanggung jawab

terhadap kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Ketika seseorang memiliki kesadaran pajak yang tinggi, ia meyakini bahwa membayar pajak adalah tindakan yang bernilai positif dan berdampak baik bagi pembangunan, stabilitas negara, serta keadilan sosial. Keyakinan ini kemudian mendorong pembentukan sikap positif terhadap perilaku patuh pajak. Dengan kata lain, kesadaran pajak menjadi landasan utama dalam pembentukan sikap, yang dalam kerangka TPB akan berkontribusi langsung pada niat dan perilaku aktual kepatuhan pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut menunjukkan perilaku patuh pajak.

2.7.2. Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Menurut (Waluyo, 2020), sanksi pajak adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan perpajakan melalui pemberian hukuman kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pengendalian yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Dengan adanya sanksi yang tegas dan diterapkan secara adil, diharapkan wajib pajak lebih disiplin dalam melaporkan serta membayar pajak, sehingga penerimaan negara dapat berjalan secara optimal serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan berkeadilan.

Sanksi pajak dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak melalui landasan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada komponen *control beliefs*, yaitu keyakinan individu tentang sejauh mana mereka mampu atau tidak mampu mengendalikan suatu perilaku. Dalam hal ini, sanksi pajak

merupakan kontrol eksternal yang memperkuat persepsi kendali atas perilaku patuh atau tidak patuh. Ketika wajib pajak menyadari adanya ancaman sanksi seperti denda, bunga keterlambatan, atau bahkan sanksi pidana mereka akan merasa bahwa risiko untuk tidak patuh terlalu besar dan merugikan. Jenis-jenis sanksi ini memberikan efek jera yang nyata, sehingga menekan kemungkinan seseorang untuk menghindari kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, semakin kuat dan tegas penerapan sanksi, maka akan semakin tinggi persepsi individu bahwa mereka tidak punya alternatif lain selain patuh, karena konsekuensinya jelas dan berat. Hal ini menimbulkan kontrol psikologis terhadap pilihan perilaku, sehingga akhirnya mendorong mereka untuk menunjukkan perilaku kepatuhan pajak secara nyata. Oleh karena itu, sanksi pajak tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana penegak hukum yang membentuk persepsi kontrol dan memperkuat kepatuhan dalam perspektif TPB.

2.7.3. Kepercayaan Publik dengan Kepatuhan Pajak

Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem perpajakan merupakan faktor kunci yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut (Prastiwi, 2024), kepercayaan publik dalam konteks perpajakan dapat didefinisikan sebagai keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah akan mengelola dana pajak dengan transparan, adil, dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini mencakup aspek keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan umum, tidak disalahgunakan, serta didukung oleh sistem hukum yang tegas dan akuntabel. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin

besar kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara.

Kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang mengelola perpajakan, dapat dijelaskan dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) melalui komponen *behavioral beliefs*, yang merujuk pada keyakinan individu terhadap hasil atau dampak dari suatu perilaku, yang kemudian dievaluasi dan membentuk sikap individu terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks kepatuhan pajak, ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap DJP, misalnya meyakini bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola secara transparan, digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan bahwa layanan yang diberikan oleh otoritas pajak bersifat adil dan profesional maka mereka akan memandang perilaku membayar pajak sebagai sesuatu yang bernilai positif. Keyakinan ini membentuk sikap yang mendukung terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan manfaat yang nyata dan layak. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap institusi pajak tidak hanya memengaruhi persepsi terhadap sistem perpajakan, tetapi juga memperkuat sikap positif yang berakar pada keyakinan terhadap hasil yang diharapkan dari perilaku patuh pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kepercayaan publik, semakin besar kemungkinan terbentuknya sikap positif wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong niat dan perilaku kepatuhan yang konsisten.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Naifah Roidah Zahrani (2019)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X): X1 = Pemahaman Pajak X2 = Pengetahuan Pajak X3 = Kualitas Pelayanan Pajak X4 = Sanksi Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Simokerto.	1. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Anita Primastiwi, dkk (2021)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X): X1 = Sistem Administrasi Perpajakan X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Kualitas Pelayanan Fiskus	Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.	1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Novi Bergita Paot (2022)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Bantul.	1. Kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap

		Variabel Independen (X): X1 = Kepercayaan Publik X2 = Kualitas Pelayanan Fiskus X3 = Sanksi Perpajakan		kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Maretta Bahrien dkk (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X): X1 = Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan X2 = Transparansi Pajak X3 = Kepercayaan Wajib Pajak	Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.	1. Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Transparansi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Nadira Ramadhani, dkk (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X): X1 = Pengaruh Modernisasi	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.	1. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

		Administrasi Perpajakan, $X_2 =$ Pengetahuan Perpajakan $X_3 =$ Pemahaman Perpajakan $X_4 =$ Kesadaran Pajak $X_5 =$ Sanksi Perpajakan		2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Kesadaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 5. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	Ginanjari Aji Satya Graha, dkk (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X): $X_1 =$ Kesadaran Wajib Pajak $X_2 =$ Pengetahuan Perpajakan	Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo.	1. Kesadaran WPOP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Zahrani (2019) yang meneliti pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Primastiwi, dkk (2021) yang meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga dilakukan Paot (2022) yang meneliti pengaruh kepercayaan publik, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Daerah Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Bahrien, dkk (2024) yang meneliti pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, transparansi pajak, dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

modernisasi administrasi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan transparansi pajak berpengaruh negatif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ramadhani, dkk (2024) yang meneliti pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keenam dilakukan oleh Graha, dkk (2024) yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kesadaran wajib pajak maupun pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut (Rahayu, 2017), kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami, menerima, dan menjalankan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan tanggung jawab bersama dan memiliki dampak nyata bagi negara,

mereka akan lebih cenderung untuk taat dalam membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran pajak dapat dipahami sebagai bagian dari keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang membentuk sikap terhadap kepatuhan pajak. Individu yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan memandang perilaku membayar pajak sebagai tindakan positif yang berdampak baik bagi pembangunan dan keadilan sosial, sehingga mendorong terbentuknya sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Sikap positif ini, sebagaimana dijelaskan dalam TPB, akan berkontribusi pada terbentuknya niat serta perilaku aktual untuk patuh pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, dkk (2024) dan Graha, dkk (2024) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian:

H1 = Kesadaran Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.9.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Secara umum, sanksi merupakan hukuman bagi pelanggaran aturan untuk mendorong kepatuhan. Dalam konteks perpajakan, penegakan hukum bertujuan memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban seperti menyampaikan SPT, menyusun pembukuan, memberikan informasi yang benar, dan membayar pajak

tepat waktu. Kepastian dan ketegasan dalam penerapan sanksi dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, sehingga mereka terdorong untuk mematuhi peraturan guna menghindari kerugian akibat pelanggaran. Penegakan hukum ini mencakup sanksi atas kelalaian, bunga keterlambatan, serta tuntutan pidana (Waluyo, 2020).

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), sanksi pajak berperan dalam membentuk keyakinan individu mengenai sejauh mana mereka memiliki kendali terhadap tindakan tertentu (*control beliefs*). Ancaman sanksi yang nyata seperti denda dan hukuman pidana menciptakan tekanan eksternal yang memperkuat persepsi individu bahwa ketidakpatuhan akan membawa konsekuensi serius. Persepsi kontrol ini mendorong individu untuk memilih perilaku patuh karena mereka merasa tidak memiliki banyak alternatif untuk menghindari dari kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai mekanisme psikologis yang meningkatkan kendali perilaku menuju kepatuhan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paot (2022) dan Ramadhani, dkk (2024) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya sanksi pajak yang tegas dan konsisten, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi yang jelas dan diterapkan tanpa pandang bulu menciptakan efek jera, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, keberadaan sanksi juga memperkuat persepsi wajib pajak bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan berintegritas, sehingga

meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian:

H2 = Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.9.3. Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Pajak

Keyakinan masyarakat terhadap otoritas pajak sebagai pengelola pajak berawal dari kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan regulasi perpajakan yang diterapkan. Ketika terdapat landasan hukum yang jelas dan telah disahkan, rasa aman akan semakin meningkat, karena wajib pajak yakin bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan tidak akan disalahgunakan. Dengan kata lain, persepsi wajib pajak mengenai kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum perpajakan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Purnamasari, 2017).

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepercayaan publik dapat dipahami melalui keyakinan individu terhadap konsekuensi atau hasil dari suatu perilaku (*behavioral beliefs*). Kepercayaan terhadap otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam mengelola pajak secara adil, transparan, dan akuntabel, membentuk persepsi positif individu terhadap hasil dari tindakan membayar pajak. Ketika wajib pajak meyakini bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka mereka akan menilai perilaku kepatuhan pajak sebagai sesuatu yang bernilai positif dan bermanfaat. Keyakinan terhadap hasil yang menguntungkan tersebut akan memengaruhi pembentukan sikap positif terhadap

kepatuhan pajak, sehingga meningkatkan kecenderungan individu untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Paot (2022) dan Bahrien, dkk (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemerintah mengelola pajak dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan perpajakan guna memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian:

H3 = Kepercayaan Publik Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi